

Research Article

## **Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah**

Asfar Hamidi Siregar

STAIN Bengkulu

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : December 8, 2022

Revised : February 25, 2023

Accepted : March 13, 2023

Available online : March 17, 2023

**How to Cite:** Asfar Hamidi Siregar. 2023. "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):113-25. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i1.437](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437).

\*Corresponding Author: Email: [saputraedriagus@gmail.com](mailto:saputraedriagus@gmail.com) (Asfar Hamidi Siregar)

Wisdom in Doing Charity Using Masalah Mursalah Perspective of Ibn Taimiyyah

**Abstract.** Ibn Taimiyyah is a scholar who has extensive knowledge and is an expert in his field, especially in the field of Fiqh and Ushul Fiqh. However, Ibn Taimiyyah has an opinion in allowing to prove charity with marjuh (weak) texts, namely mashlahah mursalah. This study uses library research methods, by collecting data contained in books, books, and scientific journals which are the primary sources, while supporting this research also requires secondary sources, such as books and related scientific research. The purpose of this research is to reveal Ibn Taimiyyah's thoughts related to his ability to perform hujjah by using mashlahah mursalah which is seen as a marjuh text by scholars. The results of this study can be concluded, that the scholars have different opinions regarding berhujjah with mashlahah mursalah, some scholars refuse to make mashlahah mursalah as hujjah in doing charity, because what is allowed is only texting the Qur'an, Hadith, and Ijma 'Ulama. However, some scholars also allow berhujjah with mashlahah mursalah with certain conditions, namely not contradicting the qath'i texts, not using rationale for individual interests, and eliminating difficulties for the people. Meanwhile, according to Ibn Taimiyyah, in allowing berhujjah with mashlahah mursalah, as long as the act does not cancel and abolish the worship, such as a person leading the congregational prayer who understands jahar reading basmallah, but the priest understands sirr in reading basmallah. However, Ibn Taimiyyah also forbade the use of mashlahah mursalah in court, lawful and unlawful as well as fatwas.

**Keywords:** Prosperity in charity, Masalah Mursalah, Ibn Taimiyyah.

**Abstrak.** Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang luas dan ahli dalam bidangnya, khususnya bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Namun, Ibnu Taimiyyah memiliki pendapat yang membolehkan pembuktian amal dengan nash marjuh (lemah), yaitu mashlahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, buku, dan jurnal ilmiah yang merupakan sumber primer, sedangkan untuk menunjang penelitian ini juga membutuhkan sumber sekunder, seperti buku dan penelitian ilmiah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait kemampuannya

melakukan hujjah dengan menggunakan mashlahah murshalah yang dipandang sebagai teks marjuh oleh para ulama. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai berhujjah dengan mashlahah mursalah, sebagian ulama menolak untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujjah dalam beramal, karena yang diperbolehkan hanya berpesan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma 'Ulama. Namun sebagian ulama juga membolehkan berhujjah dengan mashlahah mursalah dengan syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan nash qath'i, tidak menggunakan nalar untuk kepentingan individu, dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, diperbolehkannya berhujjah dengan mashlahah mursalah, selama perbuatan itu tidak membatalkan dan meniadakan ibadah, seperti orang yang memimpin shalat berjamaah yang paham jahar membaca basmallah, tetapi imam paham sirr dalam membaca basmallah. Namun, Ibnu Taimiyah juga melarang penggunaan mashlahah mursalah di pengadilan, halal dan haram serta fatwa.

**Kata Kunci:** Kehujjahan dalam Beramal, Maslahah Mursalah, Ibn Taimiyah.

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam merukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta telah diberikan jaminan kesempurnaan ajarannya oleh Allah SWT, (Saputra et al: 2020) hal tersebut sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Hadis adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. (Saputra, 2019) Dalam menjalankan kehidupan, maka setiap hamba akan melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang disebut dengan hukum syara'.

Dalam menetapkan hukum agama, hal tersebut bertujuan memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, yaitu untuk mengambil manfaat dan menjauhkan dari segala bentuk kerusakan. ('Abd al-Wahab Khalaf, n.d: 11-22) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami, bahwa hukum syara' memiliki hubungan dengan urgensi kehidupan manusia. Namun, kadang kepentingan manusia akan berubah dengan berbagai problem yang terjadi, sehingga untuk menjalankan hukum tersebut, harus memiliki kesesuaian secara realnya. Secara prinsipnya, hukum tidak berubah dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, baik perubahan situasi maupun perubahan kebutuhan hidup. Dengan hal itu, pelaksanaan syari'at Islam seyogyanya dapat menegakkan kemaslahatan serta keadilan untuk mencapai tujuan dari hukum syara'.

Masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat, maka ayat al-Qur'an telah banyak menjelaskannya dan hal tersebut sebagai bentuk petunjuk dalam kemaslahatan umat, diantaranya, yaitu QS. al-Anbiya' (21) ayat 107 yang terjemahannya:

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*

Namun, Apabila ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Berbeda halnya dengan kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, dalam hal ini peran mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan maslahat yang terkandung dalam penetapan hukumnya. Menurut ahli ushul terkait dengan masalah yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad, sehingga akan mendapatkan hasil dari penetapan hukum yang bentuk maslahat. Dalam ilmu ushul fiqh, kemaslahatan yang terjadi ketika ada illat terhadap suatu hukum. (Ibn Taimiyah, n.d.-b)

Ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kemaslahatan dalam hukum Islam, diantaranya pembahasan tentang mengenai pensyari'atan nikah yang terdapat pada Qs. al-Rum (30) ayat 21 yang terjemahannya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas terkait dengan hikmah syariat pernikahan. Hal tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah serta menghasilkan keturunan. Contoh lain yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang qishash yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 179, yang terjemahannya: “Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. Pada ayat di atas menjelaskan terkait dengan perbuatan yang dilaksanakan yang melanggar keberlangsungan umat manusia, sehingga dapat dilaksanakan hukuman qishash.

Mencermati kasus yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut, sangat sulit sekali untuk mengetahui kemaslahatan dalam proses menetapkan hukum, sehingga sangat diperlukan research secara mendalam dan dapat dibuktikan dengan tidak menggunakan kemashahatan saja. Akan tetapi, Ibn Taimiyah berpendapat dapat menetapkan hukum dengan menggunakan pada landasan kemaslahatan.

Ibn Taimiyah merupakan seorang tokoh yang bermazhab hanbali dan sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Ibn Taimiyah merupakan seorang mufti yang memiliki keilmuan yang mendalam terkait dengan bidang ilmu Ushul fiqh dan fiqh.

Selain itu, Syaikh Ibn Taimiyah merupakan seorang ulama yang meletakkan dasar pengembangan pemikiran hukum Islam. Corak pemikiran tersebut dalam bentuk rasional yang sesuai dengan maqâshidus syari'ah. Pemikiran dari Imam Ibn Taimiyah terdapat dalam karyanya yang berjudul “Majmû'at al-Fatâwâ” yang menjelaskan tentang argumentasi dan analisisnya serta penetapan hukum dengan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis library research (kajian pustaka). Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan data dan mengelolanya berdasarkan sumber kepustakaan, seperti buku, kitab klasik, jurnal ilmiah dan lainnya. Sedangkan untuk sumber sekundernya, yaitu semua sumber yang terkait dengan penelitian yang peneliti bahas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan Maslahah Mursalah. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisa data dan dipaparkan dalam bentuk narasi, table, grafik dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap data tersebut. (Mudin et al., 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mengenal Sosok Ibn Taimiyyah

Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Taqiy al-Dîn Abu al-'Abbas Ahmad 'Abd al-Halîm ibn al-Imam Majd al-Dîn Abi al-Barakat 'Abd al-Salâm ibn Muhammad al-Khudr ibn 'Abdillah ibn Taimiyyah al-Harraniy. Ia lahir pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal 661 H/22 Januari 1263 M, di Harran dekat Damaskus. (Ibn Taimiyyah, n.d.-a: 54) Ibn Taimiyyah berasal dari keluarga Taimiyyah yang terpelajar, islami, dihormati, dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya.

Ayahnya Syihâb al-Dîn 'Abd al-Halîm ibn 'Abd al-Salâm (627-682 H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Mesjid Agung Damaskus. Ia bertindak sebagai seorang khatib dan imam besar di Mesjid itu, dan sekaligus sebagai guru dalam mata kuliah tafsir dan hadis. Jabatan lain yang dipegangnya adalah sebagai Direktur Madrasah *Dâr al-Hadîts al-Sukriyyah*, (Muhammad Amin, 1991: 8) salah satu lembaga pendidikan Islam bermazhab Hanbali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Di lembaga pendidikan itulah 'Abd al-Halîm yang orator itu mendidik Ibn Taimiyyah putra kesayangannya.

Kakeknya Syaikh Majd al-Dîn al-Barakat 'Abd al-Salâm ibn 'Abdillah (590-652 H) adalah juga seorang alim yang terkenal sebagai *mufasssir*, *muhaddits*, *ushûli*, *fâqih*, *nahwi*, dan pengarang. Sedangkan al-Khatîb Fakhr al-Dîn, paman Ibn Taimiyyah dari pihak bapak adalah seorang cendekiawan muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Syaraf al-Dîn 'Abdullah ibn 'Abd al-Halîm (696-727 H), adik laki-laki Ibn Taimiyyah ternyata juga dikenal sebagai ilmuan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam (*farâidh*), ilmu-ilmu hadis (*ulum al-hadîts*), dan ilmu pasti (*al-riyâdhiyyah*). (Muhammad Amin, 1991)

Lingkungan hidup yang seperti itu berperan besar untuk menempa pribadi Ibn Taimiyyah, dan mematangkan ilmunya. Dengan pendidikan yang begitu terarah, maka tidaklah mengherankan jika Ibn Taimiyyah dalam usia relatif muda sudah hafal al-Qur'an. Selain potensi kecerdasan, lingkungan keluarga, ia juga sangat mencintai ilmu dan giat mencarinya pada siapa, di mana, dan kapan saja.

Selain belajar kepada ayah dan pamannya, Ibn Taimiyyah juga belajar kepada banyak ulama terkemuka yang ada di kota Damaskus dan sekitarnya. Walaupun keadaan Damaskus waktu itu cukup terancam oleh serbuan serdadu Mongol, namun Ibn Taimiyyah dapat belajar lebih tenang jika dibandingkan dengan situasi ketika ia belajar di kota Harran. Selain Mesir, Damaskus juga merupakan pusat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai mazhab atau aliran Islam yang ada pada masanya.

Di bawah asuhan ayah, bimbingan paman, dan didikan para gurunya yang pada umumnya menganut mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyah yang ternyata juga seorang otodidak, dalam waktu yang relatif singkat sanggup menguasai hampir semua cabang keilmuan yang berkembang pada masanya. Kemampuan Ibn Taimiyyah melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim tidak terlepas dari kecerdasan, kegigihan, dan ketekunannya yang sangat menakjubkan. Karena itu tidaklah mengherankan bila dalam usianya yang relatif muda sekitar 19 tahun, ia telah mulai menyusun dan menulis karya-karya ilmiah, di samping aktif mengajar dan memberi fatwa.

Kematangan dan keluasan ilmu pengetahuan Ibn Taimiyyah, dibarengi dengan kepribadian yang saleh, telah mengundang perhatian para ulama untuk mengakui dan memberikan kesaksian atas keilmuan dan keimanannya. Banyak sanjungan dan

pujian yang diberikan kepadanya seperti; *Syaikh al-Islâm, Mujaddid al-Qarn, al-Imâm al-Mujtahid, Mujaddid Dîn al-Islâm, Mujaddid al-Ummat al-Islâmiyah, Imâm al-'Ulamâ, 'Alim al-'Ulamâ Hâfîzh al-Anâm, Nashr al-Sunnah wa Qami' al-Bid'ah, al-Mujtahid al-Ahkâm, Imâm al-Saif wa al-Qalam, Brilliant Polmicus, The Greath Fourteenth Century Jurist, Bapak Spritual, dan Bapak Kaum Pembaharu.* (Muhammad Amin, 1991)

Semua gelar itu berkonotasi pada kepakaran dan ketokohan Ibn Taimiyyah dalam ilmu dan amal. Syaikh Mar'abin Yusuf menulis sebuah buku yang berjudul *al-Syahâdah al-Zakiyah fi Tsanâ al-'Ammah 'alâ Ibn Taimiyyah*, menyebutkan Ibn Taimiyyah dengan gelar *Bahr al-'Ulûm, Turjuman al-Qur'an, dan Mufti al-Iraq.* (Lahmuddin Mardjudi, 1996: 18)

Kehebatan Ibn Taimiyyah tidak saja diakui oleh kalangan yang mengaguminya, tetapi lebih dari itu lawan polemiknya juga memberi komentar yang sama. Kamâl al-Dîn ibn al-Zamlakani seorang penganut mazhab Syafi'i, sengaja menulis beberapa buku untuk menentang pendapat Ibn Taimiyyah, namun dalam tulisannya, ia tetap mengakui kehebatan Ibn Taimiyyah. Ia berkomentar: "Jika dia (Ibn Taimiyyah) berbicara tentang suatu ilmu, dia selalu lebih dari apa yang dibutuhkan, dalam hal menulis dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata".

Meskipun demikian, Ibn Taimiyyah tidak selalu mendapat komentar positif, banyak juga kalangan yang justru menyudutkannya. Ia dituduh sebagai orang yang tidak pernah naik haji, bahkan pada tingkat yang lebih ekstrim, Ibn Taimiyyah dituduh sebagai seorang *atheis*. (Munawir Sadzali, 1990: 84) Hal ini disebabkan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya terkadang bersifat kontroversial, seperti mempertanyakan legalitas berziarah ke makam termasuk makam Rasulullah SAW, pandangannya tentang sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an seperti kata tangan (اليد) menurutnya berarti tangan yang benar-benar dimiliki Allah hanya saja tidak bisa diinderakan. Penafsiran seperti ini membawa kepada penjisiman Tuhan sehingga akhirnya ia dituduh memiliki sifat *antropomorfik*, juga pendapatnya tentang talak tiga sekaligus tetap jatuh satu. Pendapatnya ini membawanya kepada kehidupan penjara.

Setelah ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M. Ibn Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Direktur Madrasah *Dâr al-Hadits al-Sukriyyah*. Pada tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M untuk pertama kalinya Ibn Taimiyyah mengajar di almamater yang kini di bawah pimpinannya. Setahun kemudian tepat pada tanggal 10 Safar 684 H/17 April 1285 M, Ibn Taimiyyah mulai memberi kuliah umum (*studium generals*) di Mesjid Umayyah Damaskus yang sebelumnya diajarkan oleh ayahnya dalam mata kuliah Tafsir al-Qur'an. (Qamaruddin Khan, 1983:15)

Selain itu Ibn Taimiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fikih Hanbali di beberapa madrasah terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibn Taimiyyah selalu meningkat sampai akhirnya ia menjadi ulama besar di dunia Islam. Sebagai salah seorang tokoh (pengarang) produktif yang sulit dicariandingannya baik untuk semasa dengannya ataupun untuk sebelum dan sesudahnya, Ibn Taimiyyah telah mnghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu. Ia telah menulis banyak buku hampir pada setiap aspek dalam Islam. Di antara karangan

monumentalnya, yaitu *Majmû'at al-Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad Ibn Taimiyyah*, *Al-Qiyâs fi al-Syar'i al-Islâmi*, *Muwâfaqah Shahîh al-Manqul li Sharîh al-Ma'qûl*, *Al-Jawâb al-Shahîh li man Baddala Dîn al-Masîh*, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-Râd 'alâ al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, *Al-Qawâ'id al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, *Kitâb al-Îmân*, *Kitab Naqd al-Manthiq*, *Al-Qâidah al-Jalîlah fi al-Tawâshul wa al-Washîlah*, dan lainnya.

### Kebolehan Mashlahah Mursalah dalam Menetapkan Hukum

Menurut lughawi, mashlahah berarti mengambil kebaikan, (المصلحة ما يبعث على) (الصالح) (Ibn Manzûr al-Afriqy al-Mishry, 1955: 571). Dalam bahasa Arab sering dikatakan : “*Ia termasuk ahli mafâsid (kerusakan/kejahatan), bukan ahli mashâlîh (kebaikan). Maksudnya, ia seseorang yang mempunyai tingkah laku dan perbuatan yang menjurus pada kehancuran bukan pada kebaikan*” (Louis Ma'lûf, 1975: 432).

Istilah lain yang masyhur dikalangan para ilmuwan yang disebut dengan kata *istishlâh* bermakna “mencari kebaikan” (‘Abd al-Wahab Khalaf, 1972: 86). Namun kata tersebut memiliki istilah dengan kata *al-munâsib* dengan makna “sesuatu yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”. (Judah Hilal, 1330: 263)

Sedangkan menurut istilah, kata *mashlahah* didefinisikan oleh imam Al-Ghazali, yaitu: “*Mashlahah pada dasarnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kesulitan*”. (Al-Ghazali, 1971: 251) Sedangkan Ibn Taimiyyah menjelaskan tentang *maslahah* yaitu: “*Pandangan seorang mujtahid tentang perbuatan yang mengandung mashlahât yang jelas dan tidak ada ajaran-ajaran agama yang menolaknya*” (Muhammad Abu Zahrah, n.d: 495).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh kedua ulama fiqh tersebut, maka dapat dipahami bahwa maslahat itu harus jelas dan tegas serta tidak memiliki pertentangan dengan syara'. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Jumhur ulama *ushûl* sepakat, bahwa landasan hukum dalam Islam ada empat macam, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan *qiyas*. (‘Abd al-Wahab Khalaf, n.d: 21) Sedangkan yang lainnya diklasifikasikan dalam landasan hukum yang masih diperselisihkan antar para ulama, termasuk maslahah mursalah. Namun pada kalangan ulama yang sekapat tentang maslahah mursalah dapat menjadi landasan hukum dalam Islam harus memenuhi syaratnya, yaitu tidak menggunakan hawa nafsu semata dalam menetapkan hukum Islam, sehingga tampak mempermainkan hukum syariat, karena mashlahah mursalah merupakan landasan hukum yang berdasarkan pada perkiraan. Hal tersebut bentuk kehati-hatian para ulama, sehingga tidak terjebak pada pendapat pribadi, kelompok dan demikian sangat jelas bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*.

Dalam penetapan hukum sebagai landasan untuk berhujjah dengan menggunakan mashlahah mursalah, masih banyak para ulama berselisih paham. Namun, para ulama memberikan syarat-syarat tertentu untuk menggunakan mashlahah mursalah dalam berhujjah, menurut Imam Malik memberikan syarat, yaitu (Muhammad Abu Zahrah, 1964: 402) *pertama*, sejalan antara *mashlahah* dengan tujuan syara'. Diperbolehkan *Mashlahah* dalam menetapkan hukum Islam dengan syarat tidak memiliki pertentangan dengan ajaran pokok agama Islam dan tidak

bertentangan pulan dengan landasan yang bersifat qath'i. *Kedua*, *Mashlahah* harus rasional dengan akal pikiran, dengan arti bahwa ketika dipersentasikan pada para ahlinya (ulama) tidak memiliki pertentangan dan diterima olehnya. *Ketiga*, dengan menetapkan hukum dengan menggunakan *mashlahah*, dapat menghilangkan pemahaman yang sempit dan menghindarkan kesulitan.

Sedangkan menurut 'Abd al-Wahab Khalaf juga memberikan syarat dalam menetapkan hukum dalam Islam, yaitu: *pertama*, dalam menetapkan hukum Islam, maka harus dilakukan penelitian dan penyelidikan secara mendalam (*istqra'*), menganalisa terhadap penelitian yang terdahulu, sehingga *mashlahah* dapat memberikan manfaat yang bersifat *haqiqi* (murni) dan bukan *mashlahah* yang bersifat *nisbi*. ('Abd al-Wahab Khalaf, n.d: 86–87) Tujuan penetapan hukum dengan menggunakan *mashlahah* mursalah untuk mendapatkan kemanfaatan serta dapat menghindarkan dari kerusakan, sehingga *mashlahah* dapat sejalan dengan kehendak syara' bukan kehendak individu maupun kelompok. *Kedua*, *Mashlahah* yang bersifat hakiki, bersifat global dan tidak bersifat individu. Hal tersebut digunakan dengan tujuan *mashlahah* yang digunakan dapat bermanfaat bagi semua orang. *Ketiga*, *mashlahah* yang digunakan tidak bertentangan dengan penetapan hukum dengan nash (Al-Qur'an dan hadis) serta ijma' ulama. Secara prinsip, dalam penetapan hukum dalam Islam, yaitu berdasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' para ulama, sedangkan untuk *mashlahah* mursalah hanya dapat dilakukan disebabkan pertimbangan kemaslahatan.

### **Mashlahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam perspektif Ibn Taimiyah**

Ijtihad adalah salah satu cara untuk penyelesaian suatu masalah dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, maka akan dapat menghasilkan problem solving terhadap permasalahan yang terjadi dengan memilih dalil yang lebih kuat, karena penyelesaian hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan Ijma' Ulama. (Abd Wafi Has, 2013) Dalam mencari solusi dengan menggunakan nash yang kuat disebut dengan *râjih*, sedangkan berpegangan kepada argumentasi yang lemah disebut dengan *marjûh*. Hal tersebut menjelaskan, bahwa seorang muslim diberi akal dan pengetahuan, sehendaknya mengambil argumentasi yang *rajih* serta tidak boleh memilih argumentasi yang *marjuh* (lemah) dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, karena mengambil pendapat yang lemah merupakan suatu perbuatan yang keliru.

Menurut Ibn 'Utsaimin ketika ditanya tentang beramal dengan menggunakan landasan yang lemah dan orang tersebut mengetahui dengan jelas, bahwa ada pendapat yang lebih kuat. Maka beliau menjawab: setiap muslim harus beramal dengan landasan yang kuat dan tidak boleh mengambil beramal dengan nash yang lemah. (Ibn Taimiyah, 2001: 21) Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziah yang disampaikan dalam fatwanya, bahwa:

*“Hendaklah seorang pemberi fatwa yang takut akan kedudukannya di hadapan Allah untuk berhati-hati memberi fatwa kepada seorang penanya dengan fatwa dari madzhab yang ia ikuti, sementara ia mengetahui bahwa madzhab lain lebih kuat dalilnya dan lebih benar daripada madzhabnya dalam masalah itu. Ia berfatwa dalam keadaan punya persangkaan kuat bahwa yang benar adalah pendapat yang*

*bertentangan dengan yang ia fatwakan, maka saat itu ia telah menjadi seorang pengkhianat yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan di hadapan penanya ia telah melakukan penipuan dalam urusan agama. Sedangkan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada para pengkhianat". (Ibn Qayyim al-Jauziah, n.d: 177)*

Akan tetapi, berbeda dengan pendapat Imam Ibn Taimiyyah, bahwa adanya kerukhsahan (keringanan), yang mana dibolehkan untuk berhujjah dengan nash yang marjuh dan meninggalkan yang rajih, sebagaimana pendapatnya sebagai berikut: *"Kadang beramal dengan yang marjûh, lebih memberi manfaat yang kuat sebagaimana kadang meninggalkan pendapat yang râjih memberi manfaat yang lebih besar". (Ibn Taimiyyah, 2001: 198)*

Dalam hal *al-afdhâl* dan *al-mafdhûl*, merupakan perkara yang pokok dari pada perkara yang sekunder. Semisal seorang yang beramal dengan landasan marjuh, yaitu ketika shalat tidak berqunut, lalu menjadi imam dalam sholat jamaah. Akan tetapi yang menjadi jamaahnya adalah orang yang mengambil sunnah dari qunut ketika sholat shubuh. Maka seyogyanya imamnya juga berqunut. Contoh lain, semisal orang yang menjadi imam memiliki pemahaman mensiratkan membaca basmallah, namun ketika mengimami jamaah yang menjaharkan dalam membaca basmallah, sehendaknya imam juga menjaharkannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka hal itu tergolong pada perkara *al-afdhâl* dan *al-mafdhûl*. Yang mana kedua pemahaman tersebut dibolehkan untuk dilakukan dan ibadah yang dilakukan tetap sah. Pada hakikatnya, kedua amalan tersebut tidak memiliki pertentangan, sehingga dibolehkan untuk dilaksanakannya, sehingga diperbolehkan meninggalkan landasan yang rajah dan melaksanakan pendapat yang marjuh. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan dalam beribadah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab sebagai berikut:

*"Seorang mujtahid bisa meninggalkan pendapat yang râjih kepada pendapat-pendapat lainnya yang marjûh jika dengan memfatwakan pendapat yang râjih akan menghasilkan kerusakan". (Ibn Rajab, 1985, p. 89) Ibn Taimiyyah berkata: "Dan tidak diragukan lagi bahwa jika para hakim memungkinkan untuk memutuskan dengan ilmu dan adil tanpa syarat ini, maka hendaknya mereka lakukan. Sedangkan jika diperkirakan dengan keluar dari kerusakan akibat kebodohan dan kezhaliman ini, dampaknya lebih berat daripada perkiraan, maka itu termasuk dalam bab menolak kerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan dengan memilih yang lebih rendah di antara keduanya". (Ibn Taimiyyah, 2001: 73-74)*

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat diatas, bahwa diperbolehkan untuk beramal dengan landasan yang marjuh dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, terkait dengan perkara peradilan, haram-haram, fatwa, maka tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, ketika diambil pendapat yang *rajih*, maka akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain ataupun menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar kalau dilaksanakan.

Menurut Ibn Taimiyyah, jika mengkaji terkait dengan hukum, tujuan utama hukum Islam adalah untuk menghasilkan kemaslahatan secara khaffah dan untuk menolak kemudaratatan dengan semaksimal mungkin. (Ibn Taimiyyah, 2001: 48) Dengan hal tersebut, maka akan tampak secara jelas sinkronisasi antara kemaslahatan dengan hikmahnya dalam penetapan hukum. Sebab, dalam penetapan hukum dalam Islam, lebih menitikberatkan pada kemaslahatan umat sebagaimana



yang aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dapat dipahami, bahwa mashlahah adalah untuk mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan yang terjadi, hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara dan mewujudkan *maqâshidus syari'ah*, sehingga dapat terpelihara agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan hartanya.

Secara mendalam Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa tujuan utama dalam melaksanakan kemashlahatan tersebut, untuk menjaga hak yang dimiliki oleh umat. Kemudian semua hal yang terkait dengan kemashlahatan itu dipandang sebagai mafsadat, dan menolak mafsadat adalah salah satu bentuk *mashlahah*. Oleh karena itu, semua yang terkait dengan ajaran syariat Islam akan diillati oleh kemashlahatan (*mu'allal bi al-mashâlih*), baik sifat yang menjadi *'illat* itu *mundhabit* atau tidak, (Ibn Taimiyyah, n.d.-b: 198) serta mustahil ada nash yang menyalahi dan tidak memiliki manfaatnya.

Menurut Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah mengatakan, bahwa "hukum dapat dibina berdasarkan hikmah dan kemaslahatan". Kemudian Ibn Jauziah juga mentakidkan, yaitu (Ibn Qayyim al-Jauziah, n.d.) : "*Sesungguhnya syari'at itu dasar pembinaan dan asasnya dibangun berdasarkan hikmah dan kemaslahatan manusia*"

Berdasarkan argumentasi Ibn Taimiyyah, setiap perbuatan yang dipandang oleh simukallaf mengandung kemashlahatan, maka hal tersebut dianggap sebagai mashlahah mu'thabarah selama tidak terdapat landasan yang syar'i yang melarang dan membatalkannya. Akan tetapi jika ada nash yang melarangnya, maka mashlahah tersebut menjadi batal.

Pendapat Ibn Taimiyyah tersebut seiring dengan argumentasi para *ushûliyyin* berpendapat: "*Illat dengan makna motivasi itu menjadikan bolehnya menjadikan hikmah (mashlahah) semata sebagai 'illat karena hikmah itu sebagai motivasi pensyari'atan hukum, bahkan 'illat menurutnya hikmah itu sendiri*"

Lebih tegas Ibn Taimiyyah memberikan penjelasan, yaitu (Shâlih ibn 'Abd al-'Aziz Ali Manshûr, n.d: 390) : "*Illat bukan saja suatu sifat yang zhahir (jelas) lagi mudhabith (tepat) akan tetapi 'illat kadang-kadang dapat berupa sifat yang sesuai dan berbentuk hikmah. Alasan disyari'atkannya hukum adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan*".

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *'illat* hukum dapat dipahami dan diketahui melalui esensi filosofisnya yang merupakan penggalian terhadap *nash-nash* yang tidak secara langsung menunjuk atau menyebut *'illatnya*. Dengan kata lain, *'illat* tidak saja dapat dipahami dari *zhahir nash* atau melalui pendekatan *lafzhiyah* (tekstual) saja tetapi juga dapat dipahami dengan memperhatikan maksud-maksud umum dan mendasar dari pensyari'atan hukum. Sebab seorang mujtahid akan terjebak pada kekeliruan-kekeliruan dalam menginstinbatkan hukum bila tidak mempertimbangkan makna yang tersirat dalam suatu *nash* yang sangat mengutamakan kemaslahatan bagi manusia.

Konsep ini juga dianut oleh Najm al-Dîn al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M) seorang ulama fikih dan ushul fikih yang bermazhab Hanbali yang berpendapat bahwa kemaslahatan sesungguhnya yang berfungsi sebagai *'illat* hukum, sehingga ketentuan hukum berdasarkan *maqashid al-syari'ah* dapat diterapkan secara lebih

subtansial melalui pemberlakuan prinsip. “*hukum berputar bersamaan dengan adanya atau tidak adanya ‘illat hukum tersebut’*”.

Berdasarkan prinsip itu, dapatlah berubah *ahkâm al-taklîfi* yang lima : wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, sejalan dengan perubahan hikmah kemaslahatan yang terdapat dalam suatu kasus hukum. (Abdurrahman, 1998) Pemikiran Ibn Taimiyyah bahwa hikmah atau *mashlahah* dapat dijadikan sebagai ‘*illat*’ sebenarnya tidak terlepas dari prinsip hukum itu sendiri yaitu senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan. Dengan adanya kesesuaian akan tercapai maksud pensyari’atan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, karena kemaslahatan merupakan motivasi hakiki dari penetapan hukum.

Diantara beberapa masalah fikih dalam penetapan hukum bagi Ibn Taimiyyah, diantaranya: pertama, permasalahan tayamum. Menurut Ibn Taimiyyah, jika seorang khawatir kehabisan waktu shalat karena mencari air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan khawatir sakitnya akan bertambah parah maka orang tersebut boleh bertayammum. (Ibn Taimiyyah, 2001: 35–36) Begitu juga terhadap wanita yang telah habis waktu haidnya dan ia tidak mungkin mandi wajib, kecuali setelah waktu shalat habis. Dalam kondisi seperti ini wanita tersebut boleh melakukan *tayammum* agar waktu shalat tidak luput. (Ibn Taimiyyah, 2001: 440–442) Ketentuan ini juga berlaku bila air yang digunakan untuk berwudhu’ sangat dingin, sebab jika air tersebut digunakan maka yang bersangkutan akan mendapatkan bahaya. Pendapatnya itu didasarkan kepada Q.S al-Taghâbun ayat 16 yang terjemahannya:

*“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, terjemahannya: “*Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : jika aku memerintahkanmu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu*” (H.R al-Nasâi)

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bahwa pelaksanaan hukum Islam memberikan keringanan kepada seorang *mukallaf*. Hal tersebut agar ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa memberatkan umatnya. Dengan demikian akan tampak adanya kebolehan bertayammum sebagai thaharah bagi orang yang memiliki kedaruratan dan untuk menghindarkan diri dari *masyaqqah*.

Kedua, masalah Di dalam kitabnya *Majmû’ al-Fatâwâ* IbnTaimiyyah berpendapat;

*“Oleh karenanya Imam Ahmad dan selainnya menganjurkan seorang Imam (sholat) untuk meninggalkan perbuatan yang dianggap afdhal (râjih), jika padanya terdapat hal yang dapat menyatukan kaum mukminin, misalnya tentang memisahkan sholat witr, yang afdhal adalah untuk bersalam setiap 2 rakaat , lalu dilanjutkan melaksanakan satu rakaat lagi. Namun jika ia mengimami suatu kaum yang berpendapat untuk menyambung sholat witr (dilaksanakan 3 rakaat sekaligus), maka si Imam tidak mungkin untuk memimpin shalat dengan cara yang afdhal (2 + 1 rokaat witr), di mana yang mashlahat adalah mengimami shalat sesuai dengan kebiasaan jama’ahnya*

*yang menyambung witr, dari pada ia harus shalat witr dengan memisahkannya. Demikian juga seandainya ia adalah orang yang berpendapat basmalah dibaca dengan pelan lebih utama atau sebaliknya jahr lebih utama, sedangkan makmumnya menyelisih pendapatnya, maka mengerjakan yang mafdhul (marjuh) ketika itu untuk kemashlahatan menyatukan hati, maka ini boleh dan perbuatan yang bagus. Demikian juga seandainya mengerjakan yang tidak afdhal untuk menjelaskan sunnah dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, maka itu bagus, misalnya menjaharkan doa istiftah atau ta'awudz atau basmalah untuk mengajarkan manusia bahwa perbuatan ini dianjurkan dan disyariatkan dalam shalat". (Ibn Taimiyah, 2001: 195)*

Berdasarkan paparan di atas menurut Ibn Taimiyah, bahwa terlihat sikap *tasamuh* Ibn Taimiyah terhadap memahami sebuah *khilafiyah*, hal tersebut dibolehkan, di mana Ibn Taimiyah melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan beramal dengan nash yang *marjuh*. Boleh jadi pada suatu ketika mesti mengimami shalat tarwih ataupun witr, boleh kita meninggalkan yang dianggap *rajih* jika memang itu bisa menghindari perpecahan dan menyatukan kaum muslimin, sekaligus yang dikemukakan Ibn Taimiyah ini menjadi pesan bagaimana sebagai seorang fakih terkadang mesti meninggalkan idealisme jika memang di sana ada maslahat yang lebih besar untuk umat.

## KESIMPULAN

Ibn Taimiyah merupakan ulama besar yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidangnya dan terkhusus dalam bidang ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Penetapan hukum dalam Islam adalah sesuatu yang penting yang harus dijelaskan, sehingga masyarakat tidak salah kaprah dan melakukan kegiatan yang menyimpang dalam beramal. Dalam menetapkan hukum, para ulama mayoritas berlandaskan kepada nash yang *qath'i* sebagai yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam penetapan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis dan Ijma' Ulama.

Namun Nabi Muhammad juga memberikan identifikasi, bahwa umat Islam boleh menggunakan akalnya (berijtihad) jika tidak terdapat nash yang menjelaskan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi, Ijtihad yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang *rajih*, sehingga tidak beramal dengan nash yang *marjuh*. Berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah sebagai pengikut Ibn Hanbali, bahwa ia memberikan kebolehan terhadap berhujjah dengan nash yang *marjuh* (lemah) dan meninggalkan nash yang *rajih*. Karena Ibn Taimiyah lebih memandang kemashlahatan umat daripada nash yang digunakan.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pertama, para ulama berbeda pendapat terkait dengan berdalil dengan mashlahah mursalah dengan memberikan syarat tertentu, diantaranya: tidak boleh bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam, mashlah harus bersifat rasional dan tidak mendahulukan argumentasi individu semata, kemashlahatan tersebut dapat menghilangkan kemudharatan dan kesulitan umat.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyah membolehkan untuk berhujjah dengan mashlahah mursalah, selama perbuatan tersebut tidak membatalkan dan menghapuskan ibadah tersebut. Selain itu, dengan melaksanakan kemashlahatan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi umat yang melakukannya,

sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ibn Taimiyyah dalam shalat. Ketika seorang Imam yang berpahaman dengan hujjah tidak berqunut dalam shalat shubuh, dan makmumnya melakukan qunut. Maka imam boleh melakukan qunut dalam shalat shubuh, karena hal tersebut tidak membatalkan shalat yang dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahab Khalaf. (n.d.). *Ilm Ushûl al-Fiqh*. Darl Al-Qalam.
- 'Abd al-Wahab Khalaf. (1972). *Mashâdir al-Tasyri' fi ma la Nash fih*. Dâr al-Qalam.
- Abd Wafi Has. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Episteme*, 8(1), 89–112.
- Abdurrahman. (1998). *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Ghazali. (1971). *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushûl*. Maktabat al-Jundiyyah.
- Didik Himmawan, Muhammad Ali, & Rica Anita. (2021). Implementasi Metode Qiroati Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Santri TPQ Hidayatul Ihsan Kec. Sindang Kab. Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*, 1(2), 40–45. <https://doi.org/10.58355/pedagogia.vii2.64>
- Ibn Manzûr al-Afriqy al-Mishry. (1955). *Lisan al-'Arab*. Dâr Beirut Li al-Thabâ'at wa al-Nasyr.
- Ibn Qayyim al-Jauziah. (n.d.). *I'lâm al-Muwaqî'n 'an Rabb al-'Âlamîn (IV)*. Dâr al-Jalîl.
- Ibn Rajab. (1985). *Al-Istikhraj fi Ahkam al-Kharraj*. Dâr Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyyah. (n.d.-a). *Shâlih ibn 'Abd al-'Azîz Ali Manshûr, Ushûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah (I)*. Dâr al-Fikr al-'Arabiy.
- Ibn Taimiyyah. (n.d.-b). *Ushûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah (I)*.
- Ibn Taimiyyah. (2001). *Majmû'at al-Fatâwâ*. Dâr al-Wafâ'.
- Judah Hilal. (1330). *Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalat*. Lajnat al-Qanûn wa al-'Ulum al-Siyâsah.
- Lahmuddin Mardjudi. (1996). *Ibn Taimiyyah Studi tentang Pemurnian dan Pengaruh terhadap Gerakan Wahabi*. Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
- Louis Ma'lûf. (1975). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Dâr al-Fikr.
- Mudin, K., Safri, E., Zulfikri, Z., & Saputra, E. (2021). Fiqh Al-Hadis: Studi Terhadap Hadis Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Pada Majalah Soerti. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 51–64. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.1887>
- Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Ibn Taimiyyah Hayâtuh wa 'Ashruh Arâuh wa Fiqhuh*. Dâr al-Fikr al-'Arabiy.
- Muhammad Abu Zahrah. (1964). *Malik Hayatuh wa 'Asruh 'Arâuh wa Fiqhuh*. Dâr al-Fikr al-'Arabiy.
- Muhammad Amin. (1991). *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Fikih Islam*. INIS.
- Munawir Sadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. UI Pres.
- Qamaruddin Khan. (983). *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyuddin*. Pustaka.
- Saputra, E. (2019). Tradisi Menghias Hewan Kurban pada Masyarakat Kenagarian Bawan. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.763>

Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>  
Shâlih ibn 'Abd al-'Aziz Ali Manshûr. (n.d.). *Ushûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah* (I).

**P-ISSN : 2085-2487**

**E-ISSN : 2614-3275**

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

# **Risalah**

**Jurnal Pendidikan dan Studi Islam**

**Volume 9, No. 1, Maret 2023**

**Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra**  
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia  
[www.faiunwir.ac.id](http://www.faiunwir.ac.id)